

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019 yaitu, hak atas hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), hak atas kepemilikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan hak atas rasa aman (sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
2. Dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019, Komnas HAM berperan dalam pemantauan dan investigasi dengan meminta keterangan dari beberapa pihak diantaranya: Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Bupati Jayawijaya dan Rektor Universitas Cenderawasih, kemudian juga saksi-saksi dan warga yang melihat kejadian secara langsung. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan dari

investigasi tersebut, kemudian Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait, pertama, mendorong Presiden Republik Indonesia melakukan dialog konstruktif dengan tokoh-tokoh Papua demi terciptanya perdamaian. Kedua, mendorong adanya pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsekuen dimana di dalamnya terdapat mekanisme mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden sehingga dapat mempercepat proses perdamaian di Papua. Ketiga, meminta Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk tetap dilanjutkan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut. Peran Komnas HAM dalam menangani kasus tersebut belum maksimal karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM yang hanya sampai tahap rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

B. Saran

1. Selama ini Komnas HAM dirasa belum maksimal dalam melaksanakan peran, fungsi, tugas dan wewenangnya. Kemudian dalam melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara maupun aparat negara. Untuk itu, diharapkan kedepannya Komnas HAM agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan peran, fungsi, tugas dan wewenangnya, dan lebih berani lagi dalam melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang

dilakukan oleh negara maupun aparat negara agar korban pelanggaran hak asasi manusia terlindungi hak-haknya.

2. Komnas HAM dilihat dari fungsi dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masih terbatas, maksudnya belum bisa melaksanakan penindakan secara independen dalam hal penyidikan dan penuntutan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mengutip pernyataan dari Jimly Assiddiqie “Komnas HAM harus menjadi lembaga negara tertinggi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia”. Selanjutnya penguatan kewenangan kelembagaan Komnas HAM agar diberi dua kewenangan baru. Untuk itu, kewenangan Komnas HAM harus diperkuat, terutama soal kewenangan dalam proses penyelidikan, kemudian dalam konteks pelaksanaan dari hasil penyelidikan dan pelaksanaan rekomendasi yang selama ini masih belum mengikat secara hukum dan dibutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Komnas HAM bisa memberikan dampak yang luas dan mengikat secara hukum dalam penanganan persoalan hak asasi manusia di Indonesia.